



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM;**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 15 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pedurenan RT 002 / RW 005 Kelurahan Jati Luhur Kecamatan Jati Asih Luhur Kota Bekasi Prop. Jawa Barat dan Jalan Bhakti Husada No. 101 Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu Prop. Bengkulu;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta Manager Kargo Bengkulu

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM dilakukan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan dalam tahanan rutan sejak 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri dilakukan penahanan dalam tahanan rutan sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama penahanan dalam tahanan rutan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Dalam hal ini terdakwa IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : **IRWAN CISAR APIATO, S.H.,** Advokat / Kobsultan Hukum yang berkantor di “ICA Law Office dan Patners”, yang beralamat di Jalan P. Natadirja No. 19 KM 6,5 Kota Bengkulu;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKA YULIANDRIANI Binti MAHMUD YUNUS MAKSOEM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IKA YULIANDRIANI Binti MAHMUD YUNUS MAKSOEM (Alm)** dengan pidanapenjara selama 2 (dua) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa di Tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baju sebanyak 4 Koli
Dikembalikan Kepada PT. Indah Subur Sejati
 - 1(satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020;.
 - 1 (satu) eksemplar daftar harga pengiriman barang ke seluruh Indonesia dari Dep Kargo Bengkulu.
 - 1 (satu) eksemplarfotocopy yang telah dilegalisir penawaran jasa pengiriman Dep Kargo Bengkulu.
 - **Terlampir di dalam Berkas Perkara1 (satu);**
Unit Hp OPPO warna biru Metalik.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang dibuat tertulis tertanggal 28 Juli 2021 oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **IKA YULIANDRIANI Binti MAHMUD YUNUS MAKSOEM (Alm)**, pada tanggal 4 September 2020, atau setidaknya pada bulan September 202 atau setidaknya pada tahun 202, bertempat di Kantor DEP Kargo Bengkulu di jalan Bhakti Husada No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, sebagai **Pelaku Usaha memperdagangkan jasa, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan di dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan jasa** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tersangka **IKA YULIANDRIANI Binti MAHMUD YUNUS MAKSOEM (Alm)**, selaku selaku Manager DEP Kargo Bengkulu bertempat di jalan Bhakti Husada No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka, pada tanggal 4 September 2020 mendapatkan konsumen berupa kiriman jenis baju sebanyak 4 Koli seberat 98 Kg senilai Rp 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan biaya pengiriman sebesar Rp 294.000 (dua ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari **PT. INDAH SUBUR SEJATI** Jakarta Cabang Bengkulu dengan tujuan PT Indah Subur Sejati (ISS) di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara, dengan dibuatkan 1(satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020, dan berdasarkan Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket ke Kota-kota di seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia estimasi waktu sampainya barang milik **PT. INDAH SUBUR SEJATI** yang dikirim oleh DEP Kargo Bengkulu sampai ke lokasi pengiriman Estimasi waktu paling lambat 4 (empat) hari, ternyata barang kiriman sebanyak 4 koli dari **PT. INDAH SUBUR SEJATI** yang dikirim melalui DEP Kargo Bengkulu **tidak sesuai dengan resi dan Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket ke Kota-Kota di Seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia** tidak sampai hingga sekarang.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IKA YULIANDRIANI Binti MAHMUD YUNUS MAKSOEM (Alm)**, pada tanggal 4 September 2020, atau setidaknya pada bulan September 202 atau setidaknya pada tahun 202, bertempat di Kantor DEP Kargo Bengkulu di jalan Bhakti Husada No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, sebagai **Pelaku Usaha dalam menawarkan Jasa melalui pesanan tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tersangka **IKA YULIANDRIANI Binti MAHMUD YUNUS MAKSOEM (Alm)**, selaku selaku Manager DEP Kargo Bengkulu bertempat di jalan Bhakti Husada No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka, pada tanggal 4 September 2020 mendapatkan konsumen berupa kiriman jenis baju sebanyak 4 Koli seberat 98 Kg senilai Rp 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan biaya pengiriman sebesar Rp 294.000 (dua ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari **PT. INDAH SUBUR SEJATI** Jakarta Cabang Bengkulu dengan tujuan PT Indah Subur Sejati (ISS) di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara, dengan dibuatkan 1(satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020, dan berdasarkan Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket ke Kota-kota di seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia estimasi waktu sampainya barang milik **PT. INDAH SUBUR SEJATI** yang dikirim oleh DEP Kargo Bengkulu sampai ke lokasi pengiriman Estimasi waktu paling lambat 4 (empat) hari, ternyata barang kiriman sebanyak 4 koli dari **PT. INDAH SUBUR SEJATI** yang dikirim melalui DEP Kargo Bengkulu **tidak sesuai dengan resi dan Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket ke Kota-Kota di Seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia** tidak sampai hingga sekarang.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 16 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;

Menimbang. Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **DETI HERLINA Binti GANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi saat ini adalah Karyawan PT. INDAH SUBUR SEJATI dengan jabatan sebagai Supervisor Sejak tahun 2019 saksi bertanggung jawab langsung kepada pihak manajemen PT INDAH SUBUR SEJATI Jakarta dengan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dan lisan;
- Bahwa PT. INDAH SUBUR SEJATI bergerak dalam bidang Manufaktur, garmen berupa baju, kaos, jaket dan lain-lain dan berkedudukan di jakarta dan untuk di Bengkulu berkedudukan di Bencoolen Mall sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi ada mengirimkan barang milik PT. INDAH SUBUR SEJATI ke Jakarta yang beralamat di di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara menggunakan jasa pengiriman DEP CARGO TRANSPORTASI pada tanggal 2 september 2020 bersama-sama dengan Sdri Nurhasanah;
- Bahwa barang yang dikirim oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI ke Jakarta menggunakan jasa pengiriman DEP CARGO TRANSPORTASI sebanyak 4 (empat) koli seberat 98 kg dengan jenis barang baju kemeja, baju kaos dan baju muslim;
- Barang yang dikirim sebanyak 4 (empat) kali seberat 98 kg di jemput oleh Pihak DEP CARGO TRANSPORTASI sendiri di Loading Dock Matahari Bengkulu dengan petugas bernama Sdr Efianto dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI untuk pengiriman barang sebanyak 4 (empat) koli seberat 98 kg

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Dep Cargo Transportasi adalah sebesar Rp. 294.000 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah;

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari pihak DEP CARGO TRANSPORTASI bahwa estimasi waktu sampainya barang tersebut 4 hari;
 - Bahwa barang yang saksi kirim tersebut tidak sampai ke PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta dan saksi mengetahui dari manajemen PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta;
 - Bahwa rincian barang yang dikirim oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI Bengkulu Ke PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta melalui DEP CARGO TRANSPORTASI pada tanggal 2 September 2020 yaitu :
 - Baju Kemeja
 - o Ukuran S sebanyak 8 pcs;
 - o Ukuran M sebanyak 17 Pcs;
 - o Ukuran L sebanyak 17 Pcs;
 - o Ukuran XL sebanyak 5 pcs;
 - o Ukuran XXL sebanyak 2 pcs
 - Total sebanyak 49 pcs
 - Baju Muslim
 - o Ukuran S sebanyak 23 pcs
 - o Ukuran M sebanyak 109 Pcs
 - o Ukuran L sebanyak 117 Pcs
 - o Ukuran XL sebanyak 82 pcs
 - o Ukuran XXL sebanyak 31 pcs
 - Total sebanyak 362 pcs;
 - Baju Kaos
 - o Ukuran S sebanyak 10 pcs
 - o Ukuran M sebanyak 8 Pcs
 - o Ukuran L sebanyak 5 Pcs
 - o Ukuran XL sebanyak 2 pcs
 - Total sebanyak 49 pcs,
- Dengan total semua barang yang dikirim seluruhnya berjumlah 436 Pcs;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Resi pengiriman barang dari DEP CARGO, atas pengiriman barang dari saksi ke PT Indah Subur Sejati Jakarta, Nomor 1512, tanggal 2 September 2020

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan Resi pengiriman yang saksi terima dari DEP CARGO TRANSPORTASI;

- Bahwa Pimpinan DEP CARGO TRANSPORTASI adalah Terdakwa dan yang bertanggung jawab atas kejadian yang dialami oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Saksi 2. **NURHASANAH Binti WARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi saat ini adalah Karyawan PT. INDAH SUBUR SEJATI dengan jabatan sebagai Supervisor Sejak tahun 2019 saksi bertanggung jawab langsung kepada pihak manajemen PT INDAH SUBUR SEJATI Jakarta dengan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dan lisan;
- Bahwa PT. INDAH SUBUR SEJATI bergerak dalam bidang Manufaktur, garmen berupa baju, kaos, jaket dan lain-lain dan berkedudukan di jakarta dan untuk di Bengkulu berkedudukan di Bencoolen Mall sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi ada mengirimkan barang milik PT. INDAH SUBUR SEJATI ke Jakarta yang beralamat di di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara menggunakan jasa pengiriman DEP CARGO TRANSPORTASI pada tanggal 2 september 2020 bersama-sama dengan Sdri Nurhasanah;
- Bahwa barang yang dikirim oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI ke Jakarta menggunakan jasa pengiriman DEP CARGO TRANSPORTASI sebanyak 4 (empat) koli seberat 98 kg dengan jenis barang baju kemeja, baju kaos dan baju muslim;
- Barang yang dikirim sebanyak 4 (empat) kali seberat 98 kg di jemput oleh Pihak DEP CARGO TRANSPORTASI sendiri di Loading Dock Matahari Bengkulu dengan petugas bernama Sdr Efianto dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI untuk pengiriman barang sebanyak 4 (empat) koli seberat 98 kg

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



melalui Dep Cargo Transportasi adalah sebesar Rp. 294.000 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah;

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari pihak DEP CARGO TRANSPORTASI bahwa estimasi waktu sampainya barang tersebut 4 hari;
 - Bahwa barang yang saksi kirim tersebut tidak sampai ke PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta dan saksi mengetahui dari manajemen PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta;
 - Bahwa rincian barang yang dikirim oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI Bengkulu Ke PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta melalui DEP CARGO TRANSPORTASI pada tanggal 2 September 2020 yaitu :
 - Baju Kemeja
 - o Ukuran S sebanyak 8 pcs;
 - o Ukuran M sebanyak 17 Pcs;
 - o Ukuran L sebanyak 17 Pcs;
 - o Ukuran XL sebanyak 5 pcs;
 - o Ukuran XXL sebanyak 2 pcs
 - Total sebanyak 49 pcs
 - Baju Muslim
 - o Ukuran S sebanyak 23 pcs
 - o Ukuran M sebanyak 109 Pcs
 - o Ukuran L sebanyak 117 Pcs
 - o Ukuran XL sebanyak 82 pcs
 - o Ukuran XXL sebanyak 31 pcs
 - Total sebanyak 362 pcs;
 - Baju Kaos
 - o Ukuran S sebanyak 10 pcs
 - o Ukuran M sebanyak 8 Pcs
 - o Ukuran L sebanyak 5 Pcs
 - o Ukuran XL sebanyak 2 pcs
 - Total sebanyak 49 pcs,
- Dengan total semua barang yang dikirim seluruhnya berjumlah 436 Pcs;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Resi pengiriman barang dari DEP CARGO, atas pengiriman barang dari saksi ke PT Indah Subur Sejati Jakarta, Nomor 1512, tanggal 2 September 2020

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan Resi pengiriman yang saksi terima dari DEP CARGO TRANSPORTASI;

- Bahwa Pimpinan DEP CARGO TRANSPORTASI adalah Terdakwa dan yang bertanggung jawab atas kejadian yang dialami oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Saksi 3. **DETI HERLINA Binti GANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah karyawan swasta jasa pengiriman barang ke seluruh indonesia (DEP CARGO TRANSPORTASI Bengkulu) dengan jabatan sebagai kurir sejak tanggal 14 Januari 2020.
- Bahwa DEP CARGO TRANSPORTASI bergerak dibidang Jasa Pengiriman barang berdiri sejak kapan saksi tidak tahu dan berkedudukan di jalan Bhakti Husada No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka .
- Bahwa Struktur Organisasi DEP CARGO TRANSPORTASI Bengkulu adalah:
 - a. Manajer di Bengkulu sdri IKA
 - b. Kepala Operasional Sdr Efianto
 - c. Admin Sdr Dian Ratna sari
 - d. Karyawan 6 orang.
- Bahwa DEP CARGO TRANSPORTASI menggunakan jalur darat, laut, dan udara dalam melakukan jasa pengiriman barang.
- Bahwa DEP CARGO TRANSPORTASI bisa melakukan pengiriman untuk semua jenis barang kecuali Binatang, dokumen penting, dan makanan basah.
- Bahwa penentuan dan perhitungan barang biasanya dilakukan secara besaran volume barang ataupun Berat barang dalam satuan Kilogram.
- Bahwa DEP CARGO TRANSPORTASI memiliki Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket Ke Kota-kota di seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia sebagai Berikut:

DAFTAR HARGA PENGIRIMAN PAKET KE KOTA-KOTA DI SELURUH INDONESIA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PULAU JAWA					
NO	DARI	TUJUAN	ESTIMASI TIBA	HARGA/KG	MIN CAS
1	BENGKULU	JAKARTA	4 HARI	4,000	50 KG
2	BENGKULU	BOGOR	5 HARI	5,000	50 KG
3	BENGKULU	BANDUNG	5 HARI	6,000	70 KG
4	BENGKULU	TASIKMALAYA	5 HARI	7,000	70 KG
5	BENGKULU	SEMARANG	7 HARI	7,000	70 KG
6	BENGKULU	SOLO	7 HARI	7,000	70 KG
7	BENGKULU	CIREBON	7 HARI	6,000	70 KG
8	BENGKULU	JOGJA	7 HARI	7,000	70 KG
9	BENGKULU	SURABAYA	7 HARI	7,000	70 KG
10	BENGKULU	MALANG	7 HARI	7,000	70 KG
11	BENGKULU	DENPASAR	10 HARI	10,000	100 KG
12	BENGKULU	TEGAL	7 HARI	7,000	70 KG

DAFTAR HARGA KE KABUPATEN DI BENGKULU (MINIMUM 30 KG)

NO	DARI	TUJUAN	HARGA/KG	ESTIMASI TIBA
1	BENGKULU	MANNA	2,000	1 HARI
2	BENGKULU	KARANG TINGGI	1,500	1 HARI
3	BENGKULU	ARGA MAKMUR	2,000	1 HARI
4	BENGKULU	KAUR	2,500	2 HARI
5	BENGKULU	KEPAHIANG	2,000	1 HARI
6	BENGKULU	LEBONG	3,000	2 HARI
7	BENGKULU	MUKO - MUKO	3,000	2 HARI
8	BENGKULU	REJANG LEBONG	2,000	2 HARI
9	BENGKULU	SELUMA	2,000	1 HARI
10	BENGKULU	BENGKULU	1,500	1 HARI
11	BENGKULU	ENGGANO (min.100Kg)	7,000	7 HARI

DAFTAR HARGA PERKOLI UNTUK KABUPATEN 40x40 CM

NO	DARI	TUJUAN	HARGA/KOLI	ESTIMASI TIBA
1	BENGKULU	BENTENG	10,000	1 HARI
2	BENGKULU	KEPAHIANG	15,000	1 HARI
3	BENGKULU	CURUP	15,000	1 HARI
4	BENGKULU	LINGGAU	17,000	2 HARI
5	BENGKULU	SUKARAJA	15,000	1 HARI
6	BENGKULU	SELUMA	15,000	1 HARI
7	BENGKULU	MANNA	20,000	1 HARI
8	BENGKULU	KAUR/BINTUHAN	35,000	2 HARI
9	BENGKULU	LAIS	25,000	1 HARI
10	BENGKULU	KETAHUN	25,000	2 HARI
11	BENGKULU	PUTRI HIJAU	30,000	2 HARI
12	BENGKULU	IPUH	35,000	2 HARI
13	BENGKULU	PENARIK	35,000	2 HARI
14	BENGKULU	MUKO-MUKO	35,000	2 HARI
15	BENGKULU	LUBUK PINANG	40,000	2 HARI
16	BENGKULU	ARGAMAKMUR	15,000	1 HARI
17	BENGKULU	UNIT	35,000	1 HARI
18	BENGKULU	LEBONG	35,000	2 HARI

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penentuan harga pengiriman paket dan estimasi waktu pengiriman barang di DEP CARGO TRANSPORTASI Bengkulu adalah Terdakwa.
- Bahwa Perizinan yang dimiliki DEP CARGO TRANSPORTASI dalam menjalankan kegiatannya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah menerima paket dari PT. INDAH SUBUR SEJATI sebanyak 4 (empat) koli pada tanggal 2 September 2020.
- Bahwa saksi menerima paket dari PT. INDAH SUBUR SEJATI sebanyak 4 (empat) koli pada tanggal 2 September 2020 di Loading Dock PT Matahari di Bencoolen Mall dan yang menyerahkan pada saat itu adalah Sdr DETI selaku karyawan PT. INDAH SUBUR SEJATI.
- Bahwa pada tanggal 4 September 2020 dengan tujuan PT Indah Subur Sejati (ISS) Jalan kapuk kayu besar 3Blok M 12 No 1 Komplek Pergudangan rawa melati Jakarta dengan Biaya Rp. 294.000 (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa barang yang di kirim oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI dengan menggunakan jasa DEP CARGO TRANSPORTASI adalah jenis baju.
- Bahwa Mobil APV milik DEP CARGO TRANSPORTASI dengan no Plat saksi lupa serta pada saat diterima yang menimbang barang tersebut adalah saksi sendiri dan disaksikan oleh sdr DETI.
- Bahwa Barang tersebut saksi bawa kekantor DEP CARGO TRANSPORTASI di jalan Bhakti Husada No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa barang tersebut saksi serahkan ke Sdri DIAN selaku admin DEP CARGO TRANSPORTASI beserta Resi pengirimannya dengan No Resi Pengiriman 1512 di kantor pada tanggal 2 September 2020 dan barang tersebut tidak di kirim langsung ke tujuan langsung namun dikirim pada tanggal 4 September 2020.
- Bahwa barang tersebut dikirim melalui Sdr DEKI yang menggunakan mobil Truck pada tanggal 4 September 2020 Sepengetahuan saksi sdr UJANG BUKAN MERUPAKAN Karyawan DEP CARGO TRANSPORTASI, mengenai Paket tersebut sampai atau tidaknya saksi tidak mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa IKA YULIANDRIANI Binti MAHMUD YUNUS MAKSOEM (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah jasa pengiriman barang ke seluruh Indonesia, dengan nama perusahaan DEP Kargo Bengkulu dengan jabatan sebagai Manager.
- Bahwa DEP Kargo Bengkulu bergerak di bidang Jasa Pengiriman Barang berdiri sejak tahun 2013 dan berkedudukan di Jalan Bhakti Husada No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa struktur organisasi DEP Kargo Bengkulu adalah :
 - a. Manajer Terdakwasendiri
 - b. Kepala Operasional Sdr Efrianto
 - c. Admin Sdri Dian Ratna Sari
 - d. ADRIWAHYU.
- Bahwa sistem pembayaran jasa pengiriman melalui Perusahaan jasa titipan melalui PT DEP Kargo Transportasi Bengkulu, dibayar Cash atau Transfer ke rekening Bank BCA 3261866275 An Terdakwa sendiri (IKA YULIANDRIANI).
- Bahwa uang jasa pengiriman yang dibayarkan konsumen dan masuk ke rekening Terdakwa tersebut digunakan untuk operasional PT DEP Kargo Transportasi Bengkulu.
- Bahwa yang bertanggung jawab mengatur kegiatan operasional PT DEP Kargo Transportasi Bengkulu di Bengkulu dimulai dari marketing sampai barang tersebut dikirim ke lokasi tujuan adalah Terdakwa sendiri (IKA YULIANDRIANI).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa DEP Kargo Bengkulu menggunakan jalur darat, laut, dan udara dalam melakukan jasa pengiriman barang dan DEP Kargo Bengkulu bisa melakukan pengiriman untuk semua jenis barang kecuali binatang, dokumen penting, dan makanan basah.
- Bahwa DEP CARGO TRANSPORTASI BENGKULU memiliki Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket ke Kota-kota di seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia sebagai berikut :

DAFTAR HARGA PENGIRIMAN PAKET KE KOTA-KOTA DI SELURUH INDONESIA

PULAU JAWA					
NO	DARI	TUJUAN	ESTIMA SI TIBA	HARGA/ KG	MIN CAS
1	BENGKULU	JAKARTA	4 HARI	4,000	50 KG

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



2	BENGKULU	BOGOR	5 HARI	5,000	50 KG
3	BENGKULU	BANDUNG	5 HARI	6,000	70 KG
4	BENGKULU	TASIKMALAYA	5 HARI	7,000	70 KG
5	BENGKULU	SEMARANG	7 HARI	7,000	70 KG
6	BENGKULU	SOLO	7 HARI	7,000	70 KG
7	BENGKULU	CIREBON	7 HARI	6,000	70 KG
8	BENGKULU	JOGJA	7 HARI	7,000	70 KG
9	BENGKULU	SURABAYA	7 HARI	7,000	70 KG
10	BENGKULU	MALANG	7 HARI	7,000	70 KG
11	BENGKULU	DENPASAR	10 HARI	10,000	100 KG
12	BENGKULU	TEGAL	7 HARI	7,000	70 KG

DAFTAR HARGA KE KABUPATEN DI BENGKULU (MINIMUM 30 KG)

NO	DARI	TUJUAN	HARGA/KG	ESTIMASI TIBA
1	BENGKULU	MANNA	2,000	1 HARI
2	BENGKULU	KARANG TINGGI	1,500	1 HARI
3	BENGKULU	ARGA MAKMUR	2,000	1 HARI
4	BENGKULU	KAUR	2,500	2 HARI
5	BENGKULU	KEPAHIANG	2,000	1 HARI
6	BENGKULU	LEBONG	3,000	2 HARI
7	BENGKULU	MUKO - MUKO	3,000	2 HARI
8	BENGKULU	REJANG LEBONG	2,000	2 HARI
9	BENGKULU	SELUMA	2,000	1 HARI
10	BENGKULU	BENGKULU	1,500	1 HARI
11	BENGKULU	ENGGANO (min.100Kg)	7,000	7 HARI

DAFTAR HARGA PERKOLI UNTUK KABUPATEN 40x40 CM

NO	DARI	TUJUAN	HARGA/KOLI	ESTIMASI TIBA
1	BENGKULU	BENTENG	10,000	1 HARI
2	BENGKULU	KEPAHIANG	15,000	1 HARI
3	BENGKULU	CURUP	15,000	1 HARI
4	BENGKULU	LINGGAU	17,000	2 HARI
5	BENGKULU	SUKARAJA	15,000	1 HARI
6	BENGKULU	SELUMA	15,000	1 HARI
7	BENGKULU	MANNA	20,000	1 HARI
8	BENGKULU	KAUR/BINTUHAN	35,000	2 HARI
9	BENGKULU	LAIS	25,000	1 HARI
10	BENGKULU	KETAHUN	25,000	2 HARI
11	BENGKULU	PUTRI HIJAU	30,000	2 HARI
12	BENGKULU	IPUH	35,000	2 HARI
13	BENGKULU	PENARIK	35,000	2 HARI
14	BENGKULU	MUKO-MUKO	35,000	2 HARI
15	BENGKULU	LUBUK PINANG	40,000	2 HARI
16	BENGKULU	ARGAMAKMUR	15,000	1 HARI
17	BENGKULU	UNIT	35,000	1 HARI
18	BENGKULU	LEBONG	35,000	2 HARI

- Bahwa DEP Kargo Bengkulu belum memiliki perizinan apapun dalam menjalankan kegiatan usaha jasa titipan DEP Kargo Bengkulu baik berupa Akta Pendirian Perusahaan maupun Ijin Penyelenggara Pos serta tidak ada Cabang.
- Bahwa Terdakwa selaku Manager DEP Kargo Bengkulu ada mendapatkan konsumen dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2020 dengan tujuan PT Indah Subur Sejati (ISS) di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang di kirim oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta dengan menggunakan jasa DEP Kargo Bengkulu adalah jenis baju sebanyak 4 Koli dengan biaya sebesar Rp. 294.000 (dua ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa estimasi waktu sampainya barang milik PT. INDAH SUBUR SEJATI yang dikirim oleh DEP Kargo Bengkulu sampai ke lokasi pengiriman Estimasi waktu paling lambat 4 (empat) hari.
- BahwaTerdakwa menjelaskan bahwa barang kiriman sebanyak 4 koli dari PT. INDAH SUBUR SEJATI yang dikirim melalui DEP Kargo Bengkulu sampai dengan sekarang tidak sampai.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa DEP Kargo Bengkulu belum memiliki perizinan apapun dalam menjalankan kegiatan usaha jasa titipan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa DEP Kargo Bengkulu belum memiliki Akta Pendirian Perusahaan.
- Bahwa DEP Kargo Bengkulu belum ada memiliki Ijin Penyelenggara Pos dan DEP Kargo Bengkulu tidak ada Cabang;
- Bahwa selaku Manager DEP Kargo Bengkulu ada mendapatkan konsumen dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta pada tanggal 2 September 2020 dengan tujuan PT Indah Subur Sejati (ISS) di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara.
- Bahwa barang yang di kirim oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta dengan menggunakan jasa DEP Kargo Bengkuluadalah jenis baju sebanyak 4 Koli dengan biaya sebesar Rp 294.000 (dua ratus Sembilan Puluh empat Ribu Rupiah).
- Bahwa pada saat DEP Kargo Bengkulu mengirimkan paket dari PT. INDAH SUBUR SEJATI menggunakan Mobil Jenis Truck Toyota Dyna CDD warna Kepala Truck Merah dengan berangkat pada tanggal 4 September 2020.
- Bahwa berdasarkan Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket ke Kota-kota di seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia estimasi waktu sampainya barang milik PT. INDAH SUBUR SEJATI yang dikirim oleh DEP Kargo Bengkulusampai ke lokasi pengiriman Estimasi waktu paling lambat 4 (empat) hari.
- Bahwa barang kiriman sebanyak 4 koli dari PT. INDAH SUBUR SEJATI yang dikirim melalui DEP Kargo Bengkulusampai dengan sekarang tidak sampai.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr Deki, barang-barang kiriman sebanyak 4 koli dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta yang di kirim oleh DEP Kargo Bengkulu diletakkan di Kantor Ekspedisi tempat sdr Deki bekerja.
- Bahwa barang-barang kiriman sebanyak 4 koli dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta yang di kirim oleh DEP Kargo Bengkulu sekarang berada di Kantor Dep Cargo Transportasi, karena supir mendatangkan barang-barang tersebut dari Jakarta ke Bengkulu menggunakan jasa Transportasi Maxim pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021.
- Bahwa Supir Mobil truck toyota dyna Sdr Deki bukan merupakan karyawan dari DEP Kargo Bengkulu.
- Bahwa DEP Kargo Bengkulu menggunakan Mobil truck toyota Dina untuk membawa barang dari PT. INDAH SUBUR SEJATI (ISS) sedangkan bukan merupakan karyawan DEP Kargo Bengkulu, karena keterbatasan armada pengangkutan barang maka DEP Kargo Bengkulu menggunakan vendor lain dan dalam hal ini saya menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang tersebut.
- Bahwa dalam menjalankan usaha DEP Kargo Bengkulu ada melakukan melakukan promosi / iklan untuk mencari konsumen dengan cara menggunakan Jasa Freelance dari teman-teman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020;
- 1 (satu) eksemplar daftar harga pengiriman barang ke seluruh Indonesia dari Dep Kargo Bengkulu;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir penawaran jasa pengiriman Dep Kargo Bengkulu;
- Baju sebanyak 4 Koli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pekerjaan Terdakwa saat ini adalah jasa pengiriman barang ke seluruh Indonesia, dengan nama perusahaan DEP Kargo Bengkulu dengan jabatan sebagai Manager
2. Bahwa benar DEP Kargo Bengkulu bergerak di bidang Jasa Pengiriman Barang berdiri sejak tahun 2013 dan berkedudukan di Jalan Bhakti Husada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

3. Bahwa benar struktur organisasi DEP Kargo Bengkulu adalah :
 - Manajer Terdakwasendiri
 - Kepala Operasional Sdr Efrianto
 - Admin Sdri Dian Ratna Sari
 - ADRIWAHYU.
4. Bahwa benar sistem pembayaran jasa pengiriman melalui Perusahaan jasa titipan melalui PT DEP Kargo Transportasi Bengkulu, dibayar Cash atau Transfer ke rekening Bank BCA 3261866275 An Terdakwa;
5. Bahwa benar uang jasa pengiriman yang dibayarkan konsumen dan masuk ke rekening Terdakwa tersebut digunakan untuk operasional PT DEP Kargo Transportasi Bengkulu;
6. Bahwa benar yang bertanggung jawab mengatur kegiatan operasional PT DEP Kargo Transportasi Bengkulu di Bengkulu dimulai dari marketing sampai barang tersebut dikirim ke lokasi tujuan adalah Terdakwa;
7. Bahwa benar DEP Kargo Bengkulu menggunakan jalur darat,laut dan udara dalam melakukan jasa pengiriman barang dan DEP Kargo Bengkulu bisa melakukan pengiriman untuk semua jenis barang kecuali binatang,dokumen penting,dan makanan basah;
8. Bahwa benar DEP CARGO TRANSPORTASI BENGKULU memiliki Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket ke Kota-kota di seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia sebagai berikut :

DAFTAR HARGA PENGIRIMAN PAKET KE KOTA-KOTA DI SELURUH INDONESIA

PULAU JAWA					
NO	DARI	TUJUAN	ESTIMA SI TIBA	HARGA/ KG	MIN CAS
1	BENGKULU	JAKARTA	4 HARI	4,000	50 KG
2	BENGKULU	BOGOR	5 HARI	5,000	50 KG
3	BENGKULU	BANDUNG	5 HARI	6,000	70 KG
4	BENGKULU	TASIKMALAYA	5 HARI	7,000	70 KG
5	BENGKULU	SEMARANG	7 HARI	7,000	70 KG
6	BENGKULU	SOLO	7 HARI	7,000	70 KG
7	BENGKULU	CIREBON	7 HARI	6,000	70 KG
8	BENGKULU	JOGJA	7 HARI	7,000	70 KG
9	BENGKULU	SURABAYA	7 HARI	7,000	70 KG
10	BENGKULU	MALANG	7 HARI	7,000	70 KG
11	BENGKULU	DENPASAR	10 HARI	10,000	100 KG
12	BENGKULU	TEGAL	7 HARI	7,000	70 KG

DAFTAR HARGA KE KABUPATEN DI BENGKULU (MINIMUM 30 KG)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



NO	DARI	TUJUAN	HARGA/KG	ESTIMASI TIBA
1	BENGKULU	MANNA	2,000	1 HARI
2	BENGKULU	KARANG TINGGI	1,500	1 HARI
3	BENGKULU	ARGA MAKMUR	2,000	1 HARI
4	BENGKULU	KAUR	2,500	2 HARI
5	BENGKULU	KEPAHIANG	2,000	1 HARI
6	BENGKULU	LEBONG	3,000	2 HARI
7	BENGKULU	MUKO - MUKO	3,000	2 HARI
8	BENGKULU	REJANG LEBONG	2,000	2 HARI
9	BENGKULU	SELUMA	2,000	1 HARI
10	BENGKULU	BENGKULU	1,500	1 HARI
11	BENGKULU	ENGGANO (min.100Kg)	7,000	7 HARI

DAFTAR HARGA PERKOLI UNTUK KABUPATEN 40x40 CM

NO	DARI	TUJUAN	HARGA/KOLI	ESTIMASI TIBA
1	BENGKULU	BENTENG	10,000	1 HARI
2	BENGKULU	KEPAHIANG	15,000	1 HARI
3	BENGKULU	CURUP	15,000	1 HARI
4	BENGKULU	LINGGAU	17,000	2 HARI
5	BENGKULU	SUKARAJA	15,000	1 HARI
6	BENGKULU	SELUMA	15,000	1 HARI
7	BENGKULU	MANNA	20,000	1 HARI
8	BENGKULU	KAUR/BINTUHAN	35,000	2 HARI
9	BENGKULU	LAIS	25,000	1 HARI
10	BENGKULU	KETAHUN	25,000	2 HARI
11	BENGKULU	PUTRI HIJAU	30,000	2 HARI
12	BENGKULU	IPUH	35,000	2 HARI
13	BENGKULU	PENARIK	35,000	2 HARI
14	BENGKULU	MUKO-MUKO	35,000	2 HARI
15	BENGKULU	LUBUK PINANG	40,000	2 HARI
16	BENGKULU	ARGAMAKMUR	15,000	1 HARI
17	BENGKULU	UNIT	35,000	1 HARI
18	BENGKULU	LEBONG	35,000	3 HARI

9. Bahwa benar DEP Kargo Bengkulu belum memiliki perizinan apapun dalam menjalankan kegiatan usaha jasa titipan DEP Kargo Bengkulu baik berupa Akta Pendirian Perusahaan maupun izin Penyelenggara Pos serta tidak ada Cabang;
10. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2020 terdakwa ada mendapatkan konsumen berupa kiriman jenis baju sebanyak 4 Koli seberat 98 Kg senilai Rp 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan biaya pengiriman sebesar Rp 294.000 (dua ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta Cabang Bengkulu dengan tujuan PT Indah Subur Sejati (ISS) di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara, dengan dibuatkan 1(satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020;
11. Bahwa benar berdasarkan Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket ke Kota-kota di seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia estimasi waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampainya barang milik PT. INDAH SUBUR SEJATI yang dikirim oleh DEP Kargo Bengkulu sampai ke lokasi pengiriman Estimasi waktu paling lambat 4 (empat) hari;

13. Bahwa pada saat DEP Kargo Bengkulu mengirimkan paket dari PT. INDAH SUBUR SEJATI menggunakan Mobil Jenis Truck Toyota Dyna CDD warna Kepala Truck Merah dengan berangkat pada tanggal 4 September 2020;
14. Bahwa benar barang kiriman sebanyak 4 koli dari PT. INDAH SUBUR SEJATI yang dikirim melalui DEP Kargo Bengkulu sampai dengan sekarang tidak sampai;
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan sdr Deki, barang-barang kiriman sebanyak 4 koli dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta yang di kirim oleh DEP Kargo Bengkulu diletakkan di Kantor Ekspedisi tempat sdr Deki bekerja;
16. Bahwa benar barang-barang kiriman sebanyak 4 koli dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta yang di kirim oleh DEP Kargo Bengkulu sekarang berada di Kantor Dep Cargo Transportasi, karena supir mendatangkan barang barang tersebut dari Jakarta ke Bengkulu menggunakan jasa Transportasi Maxim pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021;
17. Bahwa benar supir mobil Truck Toyota Dyna Sdr Deki bukan merupakan karyawan dari DEP Kargo Bengkulu;
18. Bahwa benar DEP Kargo Bengkulu menggunakan Mobil truck toyota Dina untuk membawa barang dari PT. INDAH SUBUR SEJATI (ISS) sedangkan bukan merupakan karyawan DEP Kargo Bengkulu, karena keterbatasan armada pengangkutan barang maka DEP Kargo Bengkulu menggunakan vendor lain dan dalam hal ini saya menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang tersebut;
19. Bahwa benar dalam menjalankan usaha DEP Kargo Bengkulu ada melakukan melakukan promosi / iklan untuk mencari konsumendengan cara menggunakan Jasa Freelance dari teman teman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;
2. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan;
3. Barang dan / atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Pelaku usaha

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Setiap Orang perseorangan adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian Badan Hukum berdasarkan Wikipedia bahasa Indonesia pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa saat ini adalah jasa pengiriman barang ke seluruh Indonesia, dengan nama perusahaan DEP Kargo Bengkulu dengan jabatan sebagai Manager. Bahwa DEP Kargo Bengkulu bergerak di bidang Jasa Pengiriman Barang berdiri sejak tahun 2013 dan berkedudukan di Jalan Bhakti Husada No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bahwa struktur organisasi DEP Kargo Bengkulu adalah :

- Manajer Terdakwa sendiri
- Kepala Operasional Sdr Efrianto
- Admin Sdri Dian Ratna Sari
- ADRIWAHYU.

Bahwa sistem pembayaran jasa pengiriman melalui Perusahaan jasa titipan melalui PT DEP Kargo Transportasi Bengkulu, dibayar Cash atau Transfer ke

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA 3261866275 An Terdakwa. Bahwa uang jasa pengiriman yang dibayarkan konsumen dan masuk ke rekening Terdakwa tersebut digunakan untuk operasional PT DEP Kargo Transportasi Bengkulu. Bahwa yang bertanggung jawab mengatur kegiatan operasional PT DEP Kargo Transportasi Bengkulu dimulai dari marketing sampai barang tersebut dikirim ke lokasi tujuan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa **IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang perseorangan dalam perkara ini adalah terdakwa **IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM** dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan lampiran surat didalam berkas perkara terdakwa tersebut serta barang bukti dipersidangan, selanjutnya Hakim Majelis memberikan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa **IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM** pada tanggal 04 September 2020 mendapatkan konsumen berupa kiriman jenis baju sebanyak 4 Koli seberat 98 Kg senilai Rp 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan biaya pengiriman sebesar Rp 294.000 (dua ratus Sembilan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta Cabang Bengkulu dengan tujuan PT Indah Subur Sejati (ISS) di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara, dengan dibuatkan 1(satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020, yangmana dalam Daftar Harga Pengiriman Barang /Paket ke Kota-kota di seluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia estimasi waktu sampainya barang milik PT. INDAH SUBUR SEJATI yang dikirim oleh DEP Kargo Bengkulu sampai ke lokasi pengiriman Estimasi waktu paling lambat 4 (empat) hari. Bahwa pada saat DEP Kargo Bengkulu mengirimkan paket dari PT. INDAH SUBUR SEJATI menggunakan Mobil Jenis Truck Toyota Dyna CDD warna Kepala Truck Merah dengan berangkat pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang kiriman sebanyak 4 koli dari PT. INDAH SUBUR SEJATI yang dikirim melalui DEP Kargo Bengkulu tidak sampai ke lokasi pengiriman Estimasi waktu paling lambat 4 (empat) hari. Bahwa barang-barang kiriman sebanyak 4 koli dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta yang di kirim oleh DEP Kargo Bengkulu sekarang berada di Kantor Dep Cargo Transportasi, karena supir mendatangkan barang barang tersebut dari Jakarta ke Bengkulu menggunakan jasa Transportasi Maxim pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2020. Bahwa dalam menjalankan usaha DEP Kargo Bengkulu ada melakukan melakukan promosi / iklan untuk mencari konsumendengan cara menggunakan Jasa Freelance dari teman teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa kiriman jenis baju sebanyak 4 Koli seberat 98 Kg senilai Rp 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan biaya pengiriman sebesar Rp 294.000 (dua ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta Cabang Bengkulu dengan tujuan PT Indah Subur Sejati (ISS) di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara, dengan dibuatkan 1(satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020 **tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dengan** Estimasi waktu paling lambat 4 (empat) hari dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Barang dan / atau jasa tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM pada tanggal 04 September 2020 mendapatkan konsumen berupa kiriman jenis baju sebanyak 4 Koli seberat 98 Kg senilai Rp 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan biaya pengiriman sebesar Rp 294.000 (dua ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dari PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta Cabang Bengkulu dengan tujuan PT Indah Subur Sejati (ISS) di Jalan Kapuk Kayu Besar Rawa Melati Jakarta Utara, dengan dibuatkan 1(satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020 dengan rincian barang yang dikirim oleh PT. INDAH SUBUR SEJATI Bengkulu Ke PT. INDAH SUBUR SEJATI Jakarta melalui DEP CARGO TRANSPORTASI pada tanggal 2 September 2020 yaitu :

Baju Kemeja

- o Ukuran S sebanyak 8 pcc;
- o Ukuran M sebanyak 17 Pcs;
- o Ukuran L sebanyak 17 Pcs;
- o Ukuran XL sebanyak 5 pcs;
- o Ukuran XXL sebanyak 2 pcs

Total sebanyak 49 pcs

Baju Muslim

- o Ukuran S sebanyak 23 pcs
- o Ukuran M sebanyak 109 Pcs
- o Ukuran L sebanyak 117 Pcs
- o Ukuran XL sebanyak 82 pcs
- o Ukuran XXL sebanyak 31 pcs

Total sebanyak 362 pcs;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju Kaos

- o Ukuran S sebanyak 10 pcs
- o Ukuran M sebanyak 8 Pcs
- o Ukuran L sebanyak 5 Pcs
- o Ukuran XL sebanyak 2 pcs

Total sebanyak 49 pcs,

Dengan total semua barang yang dikirim seluruhnya berjumlah 436 Pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan DEP Kargo Bengkulu bergerak di bidang Jasa Pengiriman Barang berdiri sejak tahun 2013 dan berkedudukan di Jalan Bhakti Husada No 101 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bahwa struktur organisasi DEP Kargo Bengkulu adalah :

- Manajer Terdakwa sendiri
- Kepala Operasional Sdr Efrianto
- Admin Sdri Dian Ratna Sari
- ADRIWAHYU.

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan bahwa DEP CARGO TRANSPORTASI BENGKULU merupakan Jasa Pengiriman Barang / Paket ke kota –kota diseluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia dengan tabel Daftar Harga Pengiriman sebagai berikut :

DAFTAR HARGA PENGIRIMAN PAKET KE KOTA-KOTA DI SELURUH INDONESIA

PULAU JAWA					
NO	DARI	TUJUAN	ESTIMASI TIBA	HARGA/KG	MIN CAS
1	BENGKULU	JAKARTA	4 HARI	4,000	50 KG
2	BENGKULU	BOGOR	5 HARI	5,000	50 KG
3	BENGKULU	BANDUNG	5 HARI	6,000	70 KG
4	BENGKULU	TASIKMALAYA	5 HARI	7,000	70 KG
5	BENGKULU	SEMARANG	7 HARI	7,000	70 KG
6	BENGKULU	SOLO	7 HARI	7,000	70 KG
7	BENGKULU	CIREBON	7 HARI	6,000	70 KG
8	BENGKULU	JOGJA	7 HARI	7,000	70 KG
9	BENGKULU	SURABAYA	7 HARI	7,000	70 KG
10	BENGKULU	MALANG	7 HARI	7,000	70 KG
11	BENGKULU	DENPASAR	10 HARI	10,000	100 KG
12	BENGKULU	TEGAL	7 HARI	7,000	70 KG

DAFTAR HARGA KE KABUPATEN DI BENGKULU (MINIMUM 30 KG)

NO	DARI	TUJUAN	HARGA/KG	ESTIMASI TIBA
1	BENGKULU	MANNA	2,000	1 HARI

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	BENGKULU	KARANG TINGGI	1,500	1 HARI
3	BENGKULU	ARGA MAKMUR	2,000	1 HARI
4	BENGKULU	KAUR	2,500	2 HARI
5	BENGKULU	KEPAHIANG	2,000	1 HARI
6	BENGKULU	LEBONG	3,000	2 HARI
7	BENGKULU	MUKO - MUKO	3,000	2 HARI
8	BENGKULU	REJANG LEBONG	2,000	2 HARI
9	BENGKULU	SELUMA	2,000	1 HARI
10	BENGKULU	BENGKULU	1,500	1 HARI
11	BENGKULU	ENGGANO (min.100Kg)	7,000	7 HARI

DAFTAR HARGA PERKOLI UNTUK KABUPATEN 40x40 CM

NO	DARI	TUJUAN	HARGA/KOLI	ESTIMASI TIBA
1	BENGKULU	BENTENG	10,000	1 HARI
2	BENGKULU	KEPAHIANG	15,000	1 HARI
3	BENGKULU	CURUP	15,000	1 HARI
4	BENGKULU	LINGGAU	17,000	2 HARI
5	BENGKULU	SUKARAJA	15,000	1 HARI
6	BENGKULU	SELUMA	15,000	1 HARI
7	BENGKULU	MANNA	20,000	1 HARI
8	BENGKULU	KAUR/BINTUHAN	35,000	2 HARI
9	BENGKULU	LAIS	25,000	1 HARI
10	BENGKULU	KETAHUN	25,000	2 HARI
11	BENGKULU	PUTRI HIJAU	30,000	2 HARI
12	BENGKULU	IPUH	35,000	2 HARI
13	BENGKULU	PENARIK	35,000	2 HARI
14	BENGKULU	MUKO-MUKO	35,000	2 HARI
15	BENGKULU	LUBUK PINANG	40,000	2 HARI
16	BENGKULU	ARGAMAKMUR	15,000	1 HARI
17	BENGKULU	UNIT	35,000	1 HARI
18	BENGKULU	LEBONG	35,000	2 HARI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa benar DEP CARGO TRANSPORTASI BENGKULU merupakan Jasa Pengiriman Barang / Paket ke kota-kota diseluruh Provinsi Bengkulu maupun di Indonesia dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 didalam Nota Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum telah menyampaikan lampiran surat yaitu :

1. Surat Pernyataan an DETI HERLINA tertanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya Perdamaian antara Terdakwa (IKA

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANDRIANI) dengan DETI HERLINA sebagai perwakilan dari PT. Indah Subur Sejati dengan mengganti kerugian PT. Indah Subur Sejati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa (IKA YULIANDRIANI);

2. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Juni 2021 antara Terdakwa (IKA YULIANDRIANI) yang diwakili oleh IRWAN CISAR APLLATO, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) dengan PT. Indah Subur Sejati yang diwakili oleh DETI HERLINA yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melakukan penyelesaian masalah ini secara damai atas perkara dugaan tindak pidana saudara IKA YULIANDRIANI;
- Bahwa Pihak Pertama akan bertanggung jawab mengganti kerugian Pihak Kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan yaitu :

- a. Pemidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- 5) Memaafkan terpidana.

- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana / pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020, 1 (satu) eksemplar daftar harga pengiriman barang ke seluruh Indonesia dari Dep Kargo Bengkulu dan 1 (satu) eksemplarfotocopy yang telah dilegalisir penawaran jasa pengiriman Dep Kargo Bengkulu, masih diperlukan sebagai barang bukti sebagai mapiran dalam berkas perkara terdakwa, maka Hakim Majelis berpendapat barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 305 (tiga ratus lima) pcs baju kemeja, baju kaos dan baju muslim yang telah disita dari PT. Indah Subur Sejati, maka **dikembalikan kepada PT. Indah Subur Sejati;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, yakni PT. Indah Subur Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Telah ada upaya dari Terdakwa untuk menemukan barang PT. ISS, yang ternyata ada pada Expedisi lain yang telah dititipkan Terdakwa Sebelumnya.
- Bahwa Perbuatan Pidana Terjadi bukan sengaja dikehendaki oleh terdakwa tetapi karena kelalaian terdakwa yang menitipkan barang sejumlah 4 Koli berupa baju retur, ke Expedisi lain dan Expedisi lain tersebut , tidak menyampaikan ke sesuai alamat Resi dan menghilangkan sebagian barang berupa baju retur.
- Telah ada Surat Perdamaian antara Perwakilan PT. ISS (korban) dengan Terdakwa dalam halini Kuasa Hukum Terdakwa;
- Telah ada Surat Pernyataan Penarikan Tuntutan dari Perwakilan PT. ISS kepada Terdakwa Ika Yuliandriani;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IKA YULIANDRIANI binti (Alm) MAHMUD YUNUS MAKSOEM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Lembar Resi Pengiriman barang dari DEP KARGO BENGKULU No 1512, tanggal 2 September 2020;
 - 1 (satu) eksemplar daftar harga pengiriman barang ke seluruh Indonesia dari Dep Kargo Bengkulu;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir penawaran jasa pengiriman Dep Kargo Bengkulu;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 305 (tiga ratus lima) pcs baju kemeja, baju kaos dan baju muslim;**Dikembalikan kepada PT. Indah Subur Sejati;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, **EDI SANJAYA LASE, S.H,** sebagai Hakim Ketua, **MARIA SORAYA BR.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITINJAK, S.H., dan **DIAN WICAYANTI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **FAHMILUL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H

DIAN WICAYANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28